



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 8 TAHUN 1997

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KEDUNGBANTENG
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGBANTENG
DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pengembangan pembangunan Kota Kedungbanteng Ibukota Kecamatan Kedungbanteng perlu dikelola, dimanfaatkan, dilindungi dan dikembangkan sebaik-baiknya guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu adanya Rencana Umum Tata Ruang Kota Kedungbanteng Ibukota Kecamatan Kedungbanteng dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan yang dapat mewujudkan Kota Sejahtera, Adil, Tertib, Rapi, Indah dan Aman ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kedungbanteng Ibukota Kecamatan Kedungbanteng dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota dalam bentuk Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 463/KPTS/1991 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor dan Jalan Lokal;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1994 Nomor 3 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dati II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Nomor 29 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Nomor 35 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1995 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Nomor 7 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 51 Tahun 1995 tentang Batas Wilayah Kota Kedungbanteng (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KEDUNGBANTENG IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGBANTENG DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK-RDTRK adalah Rencana pemanfaatan ruang kota lebih rinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
- e. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan Pemanfaatan Ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota;
- f. Blok Lingkungan Kota yang selanjutnya disebut BLK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional atau administrasi dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota;
- g. Sub Blok Lingkungan yang selanjutnya disebut SBL adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional atau administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota dengan tujuan pemanfaatan ruangnya;
- h. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan;
- i. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai;
- j. Garis Sempadan Saluran adalah garis batas luar pengamanan saluran;
- k. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan;
- l. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas total lantai bangunan dan luas persil;
- m. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka perbandingan antara jumlah total lantai bangunan terhadap luas persil.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RUTRK - RDTRK didasarkan atas azas :

- a. pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan serta dapat mewujudkan kota Sejahtera, Adil, Tertib, Rapi, Indah dan Aman ;
- b. keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

RUTRK-RDTRK dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan masyarakat dalam memanfaatkan ruang kota secara berencana, terarah dan berkesinambungan.

Pasal 4

RUTRK-RDTRK bertujuan :

- a. meningkatkan peranan kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah ;
- b. terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional ;
- c. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya ;
- d. tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
 - 1) mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.
 - 2) mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

Kedudukan RUTRK-RDTRK adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Banyumas yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan kota.

Pasal 6

- (1) Wilayah Perencanaan RUTRK - RDTRK Kedungbanteng mencakup 3 (tiga) Desa, dengan luas 234,250 Ha, yaitu :
 - a. Desa Kedungbanteng seluas 127,450 Ha (seluruh) ;
 - b. Desa Keniten seluas 69,600 Ha (sebagian) ;
 - c. Desa Dawuhan Wetan seluas 37,200 Ha (sebagian).
- (2) Batas-batas wilayah perencanaan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

Sebelah Utara : - Jalan Proklamasi
- Gang Totogan ditarik lurus ke Timur melewati Sungai Cangkok sampai dengan Sungai Gandarusa.

Sebelah Timur : Mengikuti Sungai Gandarusa sampai batas administrasi desa Kedungbanteng dengan desa Kebocoran.

Sebelah Selatan : Batas administrasi desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng dengan Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon.

Sebelah Barat : Batas administrasi desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng dengan desa Jipang Kecamatan Karanglewas dan Sungai Cangkok ke Utara mengikuti Sungai Dawuhan sampai Jalan Proklamasi.

BAB IV

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

Bagian Pertama

Penetapan Peranan dan Fungsi Kota

Pasal 7

Peranan dan fungsi kota Kedungbanteng dalam Daerah adalah sebagai :

- a. Pusat Pemerintahan Kecamatan dengan wilayah pelayanan adalah Kecamatan Kedungbanteng ;
- b. Pusat Perekonomian di tingkat Kecamatan.

Pasal 8

Fungsi Kota Kedungbanteng dalam Daerah adalah sebagai:

- a. Pusat Pelayanan Pemerintahan Kecamatan ;
- b. Pusat Pelayanan Pendidikan ;
- c. Pusat Pelayanan Perdagangan ;
- d. Pusat Pelayanan Sosial.

Bagian Kedua

Perwilayahan Kota

Pasal 9

Wilayah Perencanaan Kota Kedungbanteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dibagi dalam dua BLK dan setiap BLK dibagi menjadi dua SBL yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. BLK I terdiri dari :
 - SBL 1 seluas 68,000 Ha.
 - SBL 2 seluas 59,450 Ha.
- b. BLK II terdiri dari :
 - SBL 3 seluas 69,600 Ha.
 - SBL 4 seluas 37,200 Ha.

Pasal 10

Peta pembagian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam Lampiran 1, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Perkiraan Jumlah dan Persebaran Penduduk

Pasal 11

Jumlah Penduduk Kota Kedungbanteng diperkirakan pada akhir tahun 2015 adalah sejumlah 13.396 jiwa.

Pasal 12

Persebaran jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dimasing-masing SBL diperkirakan sebagai berikut:

- a. SBL 1 sebesar 68,000 Ha dengan kepadatan 150 org/Ha ;
- b. SBL 2 sebesar 59,450 Ha dengan kepadatan 100 org/Ha ;
- c. SBL 3 sebesar 69,600 Ha dengan kepadatan 100 org/Ha ;
- d. SBL 4 sebesar 37,200 Ha dengan kepadatan 50 org/Ha.

Pasal 13

Peta persebaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam lampiran 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Struktur Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 14

Luas wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pemanfaatannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kawasan Perumahan 53,97 Ha ;
- b. Kawasan Perkantoran 0,50 Ha ;
- c. Kawasan Fasilitas Sosial Skala Kota :
 - Ibadah 0,60 Ha ;
 - Kesehatan 0,49 Ha ;
 - Bongkar muat 0,30 Ha ;
 - Pasar/perdagangan 1,75 Ha ;
 - Pendidikan 3,62 Ha ;
- d. Kawasan Fasilitas Sosial Skala Lingkungan II :
 - Ibadah 0,18 Ha ;
 - Pendidikan 3,99 Ha ;
 - Perdagangan 1,16 Ha ;
 - Taman lingkungan 0,49 Ha ;
 - Pos Hansip/Balai pertemuan 0,12 Ha ;
 - Parkir lingkungan dan MCK 0,04 Ha ;
- e. Kawasan Industri Rumah Tangga 0,90 Ha ;
- f. Kawasan Jaringan Jalan 50,31 Ha ;
- g. Kawasan Daerah Campuran 22,3 Ha ;
- h. Kawasan Lahan Cadangan dan Ruang terbuka hijau :
 - Ruang hijau Pertanian 62,82 Ha ;
 - Ruang hijau Pemakaman 2,37 Ha ;
 - Ruang hijau Sempadan Sungai 6,28 Ha ;

- Ruang hijau Sempadan KA	0,71 Ha ;
- Ruang hijau lainnya	21,35 Ha.

Pasal 15

Pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dalam setiap SBL ditetapkan sebagai berikut :

a. SBL 1

1. Perumahan	11,7 Ha ;
2. Perkantoran	0,2 Ha ;
3. Fasilitas Sosial Skala Kota :	
- Ibadah	0,6 Ha ;
- Kesehatan	0,33 Ha ;
- Bongkar muat	0,3 Ha ;
- Pasar/perdagangan	1,15 Ha ;
- Pendidikan	1,81 Ha ;
4. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan II :	
- Ibadah	0,03 Ha ;
- Pendidikan	0,90 Ha ;
- Perdagangan	0,72 Ha ;
- Taman lingkungan	0,12 Ha ;
- Pos Hansip/Balai pertemuan	0,03 Ha ;
- Parkir lingkungan dan MCK	0,01 Ha ;
5. Industri Rumah Tangga	0,3 Ha ;
6. Jaringan Jalan	17,00 Ha ;
7. Daerah Campuran	6,8 Ha ;
8. Lahan Cadangan dan Ruang terbuka hijau :	
- Ruang hijau Pertanian	20,40 Ha ;
- Ruang hijau Pemakaman	1,37 Ha ;
- Ruang hijau Sempadan sungai	1,63 Ha ;
- Ruang hijau Sempadan KA	0,71 Ha ;
- Ruang hijau lainnya	1,89 Ha.

b. SBL 2

1. Perumahan	10,38 Ha ;
2. Perkantoran	0,3 Ha ;
3. Fasilitas Sosial Skala Kota :	
- Ibadah	- Ha ;
- Kesehatan	0,07 Ha ;
- Bongkar muat	- Ha ;
- Pasar/perdagangan	0,12 Ha ;
- Pendidikan	- Ha ;
4. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan II :	
- Ibadah	0,03 Ha ;
- Pendidikan	0,51 Ha ;
- Perdagangan	0,09 Ha ;
- Taman lingkungan	0,12 Ha ;
- Pos Hansip/Balai pertemuan	0,03 Ha ;
- Parkir lingkungan dan MCK	0,01 Ha ;
5. Industri Rumah Tangga	- Ha ;
6. Jaringan Jalan	11,95 Ha ;
7. Daerah Campuran	5,90 Ha ;
8. Lahan Cadangan dan Ruang terbuka hijau	
- Ruang hijau Pertanian	17,84 Ha ;
- Ruang hijau Pemakaman	0,50 Ha ;

- Ruang hijau Sempadan Sungai	-	Ha
- Ruang hijau Sempadan KA	-	Ha
- Ruang hijau lainnya	11,6	Ha

c. SBL 3

1. Perumahan	18,87	Ha
2. Perkantoran	-	Ha
3. Fasilitas Sosial Skala Kota :		
- Ibadah	-	Ha
- Kesehatan	0,03	Ha
- Bongkar muat	-	Ha
- Pasar/perdagangan	0,24	Ha
- Pendidikan	1,81	Ha
4. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan II :		
- Ibadah	0,06	Ha
- Pendidikan	1,29	Ha
- Perdagangan	0,18	Ha
- Taman lingkungan	0,13	Ha
- Pos Hansip/Balai pertemuan	0,03	Ha
- Parkir lingkungan dan MCK	0,01	Ha
5. Industri Rumah Tangga	0,3	Ha
6. Jaringan Jalan	13,92	Ha
7. Daerah Campuran	6,90	Ha
8. Lahan Cadangan dan Ruang terbuka hijau :		
- Ruang hijau Pertanian	20,88	Ha
- Ruang hijau Pemakaman	0,50	Ha
- Ruang hijau Sempadan Sungai	2,9	Ha
- Ruang hijau Sempadan KA	-	Ha
- Ruang hijau lainnya	1,55	Ha

d. SBL 4

1. Perumahan	13,02	Ha
2. Perkantoran	-	Ha
3. Fasilitas Sosial Skala Kota :		
- Ibadah	-	Ha
- Kesehatan	0,06	Ha
- Bongkar muat	-	Ha
- Pasar/perdagangan	0,24	Ha
- Pendidikan	-	Ha
4. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan II :		
- Ibadah	0,06	Ha
- Pendidikan	1,29	Ha
- Perdagangan	0,17	Ha
- Taman lingkungan	0,12	Ha
- Pos Hansip/Balai pertemuan	0,03	Ha
- Parkir lingkungan dan MCK	0,01	Ha
5. Industri Rumah Tangga	0,3	Ha
6. Jaringan Jalan	7,44	Ha
7. Daerah Campuran	2,7	Ha
8. Lahan Cadangan dan Ruang terbuka hijau :		
- Ruang hijau Pertanian	3,7	Ha
- Ruang hijau Pemakaman	-	Ha
- Ruang hijau Sempadan Sungai	1,75	Ha
- Ruang hijau Sempadan KA	-	Ha
- Ruang hijau lainnya	6,31	Ha

Bagian Kelima

Lahan Cadangan dan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 16

Lahan cadangan dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini, ditetapkan setiap SBL sebagai berikut :

a. SBL 1

1. Ruang hijau Pertanian	20,40 Ha ;
2. Ruang hijau Pemakaman	1,37 Ha ;
3. Ruang hijau Sempadan Sungai	1,63 Ha ;
4. Ruang hijau Sempadan KA	0,71 Ha ;
5. Ruang hijau lainnya	1,89 Ha.

b. SBL 2

1. Ruang hijau Pertanian	17,84 Ha ;
2. Ruang hijau Pemakaman	0,50 Ha ;
3. Ruang hijau lainnya	11,60 Ha.

c. SBL 3

1. Ruang hijau Pertanian	20,88 Ha ;
2. Ruang hijau Pemakaman	0,50 Ha ;
3. Ruang hijau Sempadan Sungai	2,90 Ha ;
4. Ruang hijau lainnya	1,55 Ha.

d. SLB 4

1. Ruang hijau Pertanian	3,70 Ha ;
2. Ruang hijau Sempadan Sungai	1,75 Ha ;
3. Ruang hijau lainnya	6,31 Ha.

Pasal 17

Peta rencana pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam lampiran 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota

Pasal 18

Fasilitas jenjang pertama kota sesuai peran dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Perkantoran	berada di SBL	1, 2 ;
b. Perdagangan	berada di SBL	1, 2, 3 dan 4 ;
c. Pendidikan	berada di SBL	1, 2, dan 3 ;

- d. Kesehatan berada di SBL 1, 2, 3 dan 4 ;
- e. Ruang terbuka berada di SBL 1, 2, 3 dan 4.

Pasal 19

Fasilitas jenjang kedua kota sesuai dengan peran dan fungsinya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perdagangan berada di SBL 1, 2, 3 dan 4 ;
- b. Pendidikan berada di SBL 1, 2, 3 dan 4 ;
- c. Olah Raga/ ruang terbuka berada di SBL 1, 2, 3 dan 4.

Pasal 20

Peta penyebaran fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam lampiran 4, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Sistim Utama Transportasi

Pasal 21

Jaringan transportasi jalan di kota terdiri dari beberapa jalan dengan lebar minimal sebagai berikut :

- a. Jalan Kolektor 3 dari Kedungbanteng - Kebocoran dengan lebar 15 m ;
- b. Jalan lokal Primer dari Kedungbanteng - Keniten dengan lebar 10 m ;
- c. Jalan lokal sekunder dari Kedungbanteng - Dawuhan Wetan dengan lebar 6 m.

Pasal 22

Terminal angkutan jalan ditetapkan sebagai berikut:

- a. tempat bongkar muat barang berada di SBL 1 ;
- b. tempat pemberhentian angkutan dalam kota berada di SBL 1.

Pasal 23

Peta rencana sistim utama transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam lampiran 5, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Sistim Utama Jaringan Utilitas

Pasal 24

Jaringan utilitas meliputi jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan air hujan , jaringan air limbah, persampahan dan hidrant.

Pasal 25

Sistim jaringan air bersih ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaringan primer melalui jalan Kedungbanteng - Karanglewas;
- b. Jaringan sekunder melalui jalan Kedungbanteng - Kebocoran dan Kedungbanteng - Karanglewas, menyebar diseluruh ruas jalan.

Pasal 26

(1) Sistim jaringan telepon ditetapkan sebagai berikut :

- a. jaringan primer melalui jalan Kedungbanteng - Karanglewas;
- b. jaringan sekunder melalui jalan Kedungbanteng - Kebocoran dan Kedungbanteng - Karanglewas, menyebar diseluruh ruas jalan.

(2) Bangunan pengelolaan jaringan telepon ditetapkan sebagai berikut :

- a. Stasiun Telepon Otomat berada di SBL 1 ;
- b. Rumah Kabel dan Catuan Distribusi berada di SBL 1, 2, 3 dan 4 ;
- b. Wartel/Kiostel berada di SBL 1, 2, 3 dan 4.

Pasal 27

(1) Sistim jaringan listrik ditetapkan sebagai berikut :

- a. jaringan primer melalui jalan Kedungbanteng - Karanglewas;
- b. jaringan sekunder melalui jalan Kedungbanteng - Kebocoran dan Kedungbanteng - Keniten, menyebar diseluruh ruas jalan.

(2) Bangunan pengelolaan jaringan listrik ditetapkan Gardu distribusi berada di SBL 1, 2, 3 dan 4.

Pasal 28

Sistim pembuangan air hujan ditetapkan sebagai berikut :

- a. saluran primer melalui ruas jalan Kedungbanteng-Karanglewas ;
- b. saluran sekunder melalui ruas jalan Kedungbanteng - Kebocoran dan Kedungbanteng - Keniten, menyebar diseluruh ruas jalan.

Pasal 29

Sistim pembuangan air limbah ditetapkan sebagai berikut:

- a. saluran primer melalui ruas jalan Kedungbanteng-Karanglewas ;
- b. saluran sekunder melalui jalan Kedungbanteng - Kebocoran dan Kedungbanteng - Keniten, menyebar diseluruh ruas jalan.

Pasal 30

Sistim pengelolaan sampah ditetapkan di Tempat Pengumpul Sementara berada di SBL 1, 2, 3 dan 4.

Pasal 31

Perletakan hidrant ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hidrant Umum berada di SBL 1, 2, 3 dan 4 ;
- b. Hidrant kebakaran berada di SBL 1, 2, 3 dan 4.

Pasal 32

Peta sistim jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam lampiran 6, 7, 8, 9 dan 10 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Pengembangan Pemanfaatan Air Baku

Pasal 33

Air baku meliputi air permukaan, air tanah dangkal, air tanah dalam dan mata air.

Pasal 34

Pengembangan pemanfaatan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan sistim penyediaan air bersih serta mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Kepadatan Bangunan

Pasal 35

- (1) Kepadatan maksimal bangunan ditetapkan dengan pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada setiap SBL peruntukan ;
- (2) Setiap Blok dapat ditetapkan lebih dari satu peruntukan.

Pasal 36

1. SBL 1 dengan peruntukan
 - a. Perumahan KDB ditetapkan 40 % - 60 %;
 - b. Perkantoran KDB ditetapkan 50 % - 60 %;
 - c. Perdagangan dan Jasa KDB ditetapkan 50 % - 60 %;
 - d. Pendidikan KDB ditetapkan 50 % - 60 %;
 - e. Kesehatan KDB ditetapkan 50 % - 60 %;
 - f. Peribadatan KDB ditetapkan 50 % - 60 %;
2. SBL 2 dengan peruntukan
 - a. Perumahan KDB ditetapkan 40 % - 60 %;
 - b. Perkantoran KDB ditetapkan 50 % - 60 %;
 - c. Perdagangan dan Jasa KDB ditetapkan 50 % - 60 %;

d. Pendidikan	KDB ditetapkan	50 % - 60 %;
e. Kesehatan	KDB ditetapkan	50 % - 60 %;
f. Peribadatan	KDB ditetapkan	50 % - 60 %;
3. SBL 3 dengan peruntukan		
a. Perumahan	KDB ditetapkan	40 % - 60 %;
b. Perkantoran	KDB ditetapkan	50 % - 60 %;
c. Perdagangan dan Jasa	KDB ditetapkan	50 % - 60 %;
d. Pendidikan	KDB ditetapkan	50 % - 60 %;
e. Kesehatan	KDB ditetapkan	50 % - 60 %;
f. Peribadatan	KDB ditetapkan	50 % - 60 %;
4. SBL 4 dengan peruntukan		
a. Perumahan	KDB ditetapkan	40 % - 60 %;
b. Perkantoran	KDB ditetapkan	50 % - 60 %;
c. Perdagangan dan Jasa	KDB ditetapkan	50 % - 60 %;
d. Pendidikan	KDB ditetapkan	50 % - 60 %;
e. Kesehatan	KDB ditetapkan	50 % - 60 %;
f. Peribadatan	KDB ditetapkan	50 % - 60 %;
g. Perindustrian	KDB ditetapkan	50 % - 60 %;

Pasal 37

Peta kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam lampiran 11, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Ketinggian Bangunan

Pasal 38

- (1) Ketinggian Bangunan ditetapkan dengan jumlah luas lantai bangunan, jumlah maksimum dan minimum lantai bangunan untuk setiap SBL.
- (2) Ketinggian bangunan juga ditetapkan sesuai dengan lebar rencana jaringan jalan.

Pasal 39

- (1) Ketinggian bangunan di SBL 1 ditetapkan dengan KLB sebesar 1,8, maksimum 3 lantai dengan ketinggian maksimum 12 m.
- (2) Ketinggian bangunan di SBL 2 ditetapkan dengan KLB sebesar 1,2, maksimum 2 lantai dengan ketinggian maksimum 12 m.
- (3) Ketinggian bangunan di SBL 3 ditetapkan dengan KLB sebesar 1,2, maksimum 2 lantai dengan ketinggian maksimum 10 m.
- (4) Ketinggian bangunan di SBL 4 ditetapkan dengan KLB sebesar 0,4, maksimum 1 lantai dengan ketinggian maksimum 8 m.

Pasal 40

Peta ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Daerah ini, dan dimuat dalam lampiran 12, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

Garis Sempadan

Pasal 41

Penetapan garis sempadan, terdiri dari :

- a. Garis Sempadan Jalan ;
- b. Garis Sempadan Bangunan ;
- c. Garis Sempadan Sungai ;
- d. Garis Sempadan Saluran.
- e. Garis Sempadan Pagar.

Pasal 42

- (1) Garis sempadan muka bangunan (yang berbatasan dengan jalan) masing-masing dihitung dari as jalan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jalan Kolektor 3 dari Kedungbanteng - Kebocoran dengan lebar ≥ 15 m ;
 - b. Jalan lokal Primer dari Kedungbateng - Keniten dengan lebar ≥ 10 m ;
 - c. Jalan lokal Sekunder (dalam kota) dengan lebar ≥ 6 m.
- (2) Garis sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan dengan persil tetangga, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk bangunan tunggal tidak bertingkat dapat berhimpit atau apabila bertingkat berjarak minimal 1,5 m.
 - b. untuk bangunan deret sampai dengan ketinggian 2 lantai dapat berhimpit.

Pasal 43

Garis Sempadan Sungai Gandarusa dan Cangkok ditetapkan 15 m diukur dari tepi Sungai.

Pasal 44

Garis Sempadan Saluran Cangkok dan Ngasinan, untuk pagar ditetapkan 1 meter diukur dari kaki luar tanggul.

Pasal 45

Garis Sempadan Saluran Cangkok dan Ngasinan, untuk bangunan ditetapkan 2 meter diukur dari kaki luar tanggul.

Pasal 46

- (1) Khusus untuk Garis Sempadan Bangunan perdagangan dan jasa serta bangunan industri dan pergudangan ditetapkan lebih besar dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 45, dimuat dalam lampiran 13, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada kawasan berkepadatan bangunan tinggi, Garis Sempadan Bangunan perdagangan dan jasa ditetapkan dapat berhimpit dengan garis sempadan tidak setelah mempertimbangkan faktor parkir kendaraan.

Bagian Tigabelas

Indikasi Unit Pelayanan Kota

Pasal 47

Indikasi unit pelayanan kota dimuat dalam lampiran 14, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

JANGKA WAKTU RENCANA KOTA

Pasal 48

- (1) Jangka waktu RUTRK-RDTRK Kedungbanteng adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RUTRK-RDTRK dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun untuk dapat diubah dan disesuaikan dengan keadaan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 49

RUTRK-RDTRK Kedungbanteng bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 50

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RUTRK-RDTRK Kedungbanteng secara tepat dan mudah.

BAB VI

RENCANA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KOTA

Bagian Pertama

Penanganan Lingkungan Kota

Pasal 51

Penanganan lingkungan kota ditetapkan setiap SBLnya sebagai berikut :

a. Bangunan :

1. Bangunan baru yang akan dibangun berada di SBL 1, 2, 3 dan 4 ;
2. Bangunan yang akan ditingkatkan berada di SBL 1, 2, 3 dan 4.

b. jaringan jalan yang akan ditingkatkan berada di SBL 1, 2, 3 dan 4.

c. jaringan utilitas :

1. Jaringan utilitas baru yang akan dibangun meliputi :
 - a) jaringan air bersih berada SBL 1, 2, 3 dan 4;
 - b) jaringan telepon berada SBL 1, 2, 3 dan 4.
2. Jaringan utilitas yang akan ditingkatkan meliputi jaringan listrik berada di SBL 1, 2, 3 dan 4.

Bagian kedua

Tahapan Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 52

Tahap pelaksanaan pembangunan di kota Kedungbanteng adalah sebagai berikut :

- a. Tahap I dari tahun 1995/1996 s/d 1999/2000 ;
- b. Tahap II dari tahun 2000/2001 s/d 2004/2005 ;
- c. Tahap III dari tahun 2005/2006 s/d 2008/2009 ;
- d. Tahap IV dari tahun 2010/2011 s/d 2014/2015.

Pasal 53

Penyusunan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat luas harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 50 Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

Peta pentahapan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam lampiran 15a, 15b, 15c dan 15d, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penjelasan Rencana

Pasal 55

Buku RUTRK-RDTRK Kedungbanteng dan Album Peta Kedungbanteng merupakan penjelasan yang lebih rinci dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

Pasal 56

Pengawasan dan pengendalian RUTRK-RDTRK guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 57

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perijinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan/pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Camat atau Instansi setempat yang berwenang, dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melapor kepada Bupati Kepala Daerah atau Dinas Teknis yang ditunjuk.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Barang siapa melanggar pemanfaatan ruang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 sampai dengan pasal 50 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana disebut dalam ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau disingkat PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib mengadakan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Umum.

BAB X

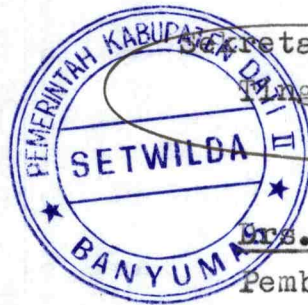
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Kedungbateng Ibukota Kecamatan Kedungbateng dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota, dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi peruntukan ruang.

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 - Agustus 1998 Nomor : 188.3/189/1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tanggal 17 September 1998 Seri : D



Secretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Banyumas,

Ers. S O E D I M A N

Pembina Tk. I

N I P : 500 034 842



- (2) Dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi peruntukan ruang, harus segera dicegah dan atau dipindahkan ketempat yang sesuai dengan peruntukannya selambat-lambatnya tiga tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai RUTRK- RDTRK Kedungbanteng yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Desember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DATI II BANYUMAS
KETUA,



H. W A R S O N O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS



H. DJOKO SUDANTOKO, S. Sos

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Dengan Keputusan No. 1803/189/1998 Tgl. 24 Agustus 1998.

Aa. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum



TARTOPO SUNARTO, SH

NIP. 500 048 825

@:\perda\ked-pat

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 8 TAHUN 1997

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KEDUNGBANTENG
IBUKOTA KECAMATAN KEDUNGBANTENG
DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA**

I. PENJELASAN UMUM

Kebijaksanaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP), menetapkan bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas masuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) IV dengan pusatnya di Kota Cilacap. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), menetapkan bahwa Kota Kedungbanteng masuk dalam Sub Wilayah Pembangunan (SWP) I dengan fungsi dan peranan sebagai pusat pelayanan perdagangan, pendidikan dan Pemerintahan Kecamatan.

Pertumbuhan dan pengembangan kota-kota yang begitu pesat yang selalu diikuti pula dengan timbulnya masalah, baik yang bersifat regional, sektoral dan lintas sektoral, rumusan rencana yang sudah berupa penyiapan ruang dan alat pengendali pemanfaatan ruang dalam rangka pelaksanaan program pembangunan bukan lagi sekedar arahan, tetapi secara teknis sudah merupakan kebijaksanaan yang kongkrit sehingga dalam rangka mengatur dan mengembangkan fisik kota Kedungbanteng Ibukota Kecamatan Kedungbanteng sebagai pusat Pemerintahan dan Perdagangan diperlukan pedoman berupa Rencana Umum Tata Ruang Kota Kedungbanteng Ibukota Kecamatan Kedungbanteng dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota bagi semua kegiatan kota yang sejahtera, adil, tertib, rapi, indah dan aman dengan berwawasan lingkungan dalam memanfaatkan ruang kota secara berencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini menjelaskan mengenai ketentuan Umum dengan maksud agar terjadi persamaan penafsiran terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 s/d Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 huruf a s/d f : Cukup jelas.

Pasal 14 huruf g : Yang dimaksud dengan Daerah Campuran adalah penggunaan suatu lokasi dimana peruntukan satu dengan lainnya saling mendukung, misalnya perkantoran dan perdagangan.

Pasal 15 s/d Pasal 48 : Cukup jelas.

- Pasal 49 : Dokumen Rencana Umum Tata Ruang Kota Patikraja Ibukota Kecamatan Kedungbanteng dengan Kedalaman Rencana Detil Tata Ruang Kota ditempatkan di Kantor-kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, meliputi : Badan Perencana Pembangunan Daerah, Kantor Kecamatan Kedungbanteng, Desa Kedungbanteng, Desa Keniten dan Desa Dawuhan Wetan.
- Pasal 50 s/d Pasal 54 : Cukup jelas.
- Pasal 55 : Buku Rencana Umum Tata Ruang Kota Kedungbanteng Ibukota Kecamatan Kedungbanteng dengan kedalaman Rencana Datail Tata Ruang kota terdiri dari Buku Kompilasi Data, Analisis Data dan Rencana.
- Pasal 56 s/d Pasal 62 : Cukup jelas.

b:\perda\jel-kdbt